

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### Buku

Abdullah, Erfani Aljan, 2017, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, UII Press, 2017, Yogyakarta.

Arto, Mukti, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Asikin, zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Aziz, Abdul, 2010, *Fiqh Muanakahat*, Amzah, Jakarta.

Abdurrahman, Bahjatu Qulubil Jawami'il Akhbar, 2005, *99 Hadist Utama, Bukhari, Muskim (Mutafaqalaih)*, Terj. Dedi Junaejadi, Akademika Pressindo, Jakarta

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .

- Amir, Buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru,2020,*Refleksi Calon Hakim untuk Pembaruan Hukum dan Peradilan Nasional*, Jakarta
- Aripin, Jaenal, 2008 ,*Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Candra, Mardi,2018,*Aspek perlindungan anak di Indonesia Analisis anak Perkawinan di bawah umur*, Prenada Media, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta .
- Effendi, Satria,2005, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta .
- Hadikusuma, Hilman,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia* , CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jaya, Asafri,1996, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Helmi,1996, *Kedewasaan untuk menikah problematika hukum Islam dan Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Manan, Abdul,2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Muchtar,Kamal,1974“*Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan*” , Bulan Bintang, Jakarta.
- Mardani,2017, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Makamah Syariah* , Sinar Grafik, Jakarta
- Pide, Suriyaman Mustari,2017, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Masa Akan Datang* Kencana, Jakarta.
- prodjodikoro, Widjono, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

- Rifai, Achmad, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rosyid, Raihan A, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta .
- Subekti, 2005, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Satria Ependi dan M.zein, *Ushul Fiqh*, 2005, Kencana: Prenadamedia Group, Cet. Ke 1, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Cetakan III, Jakarta.
- Sumitro, Roni Hanitjo, 2010, *“Metodelogi Penelitian Hukum”*, Ghalia, Jakarta.
- Sholahuddin, Penghumpun, 2008, *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata*, Visimedia, Jakarta.
- Suma, Muhamad Amin, 2015, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syari'ah Dan Qanuniah*, Lentera Hati. Cet.1, Tangerang.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, 2015, *hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syarifudin, Amir, 2003, *garis-garis besar fiqih*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Umran, Aburrahim, 1997, *Islam dan KB*, Lenteran batritama, Jakarta.
- Yafie, Ali, 1995, *menggagas fiqih sosial*, Mizan anggota IKAPI. Cet.III., Bandung
- Yasin, Nur, 2008, *Hukum Perkawinan Adat Sasak*, UIN-Malang Press, Malang

Zaeni Asyahadie & Arief Rahman,2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zeid, Mestika,2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obo Indonesia , Jakarta.

### **Karya Imiah**

Ardila, Ary,2012, “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs*”,Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Hlm55.

Djamil, Reni Kartikawan,2014, *Dampak Perkawinan anak di Indonesia*, *Jurnal Studi pemuda*, Vol 3 nomor 1.

<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>

Heriawanto,2019, *Perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan asas- asas hukum perdata internasional*, *Jurnal,Ilmu Hukum*,Vol,6 no.1

<http://dx.doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>

Ilma, Mugniatul, 2020, *Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia bagi anak pasca lahirnya undang-undang no,16 tahun 2019*, *Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*, vol 2

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478> .

Isnaeni,Heri,2016,*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014)*,Skripsi STAIN Pekalongan. Pekalongan, hlm 34.

Kamilia, Arina ,2017, *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan*

- Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015*), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hlm 32.
- Lasmadi, Sahur,2020, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*,Jurnal law riview vol 3 nomor.1
- Mudloaf, 2011, *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg*, Skripsi STAIN Pekalongan, Pekalongan, hlm 72.
- Mutofa, Khalifatun Nur,2018, *“Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”* ,Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ...Yogyakarta,hlm44.
- Prabowo, Bagya Agung,2013, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM Vol. 20, No. 2  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Rokim, Muhammad,2014, *“Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah”* .Skripsi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm 20.
- Setiawan, Wahyudi,2020 *Dasar yuridis sosiologis pengesahan RUU no.16 tahun 2019 tentang batas usai menikah bagi laki-laki dan perempuan*. Jurnal ilmiah Hukum keluarga Islam vol.2 nomor 3 .
- Sulaiman,Muhammad,2017, *“Kedudukan Nafkah Dalam Perundang-Undangan Perkawinan D Indonesia dan Yaman*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta,Jakarta
- Xavier Nugraha, Annida Aqila Putri, Risdiana Izzaty,2019, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*

*Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)*,  
Lex Scientia Law Review, Vol 3 Nomor 1.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>

Zulfiani, 2017, *kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974*, *Jurna Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12 No.2

<https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/issue/view/14>

### **Website**

Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html> , diakses pada 2 September 2021, pada pukul 12.40 WIB

<http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> , diakses pada 2 September 2021, pada pukul 13.00 WIB

<https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> , diakses pada tanggal 20 April 2022 pada pukul 21.00 WIB

<https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> , diakses pada tanggal 20 April 2022 pada pukul 21.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/limahal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan/> , diakses pada 30 April 2022, pada pukul 19.00 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 , pada pukul 19.00 WIB

<https://www.gamedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/> , diakses pada 20 Mei 2022, pada pukul 18.00 WIB

<https://hot.liputan6.com/read/4581647/6-tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dalilnya-yang-penting-dipahami> - diakses pada 20 Mei 2022, pada pukul 18.00 WIB